

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 telah membuat aturan-aturan yang mengatur tata kehidupan masyarakatnya yang bersumber dari hukum untuk menciptakan keamanan dan ketertiban, yang mana konsekuensi dari hal tersebut adalah segala perbuatan dan tingkah laku dari seluruh komponen masyarakat harus sesuai dan sejalan dengan nilai hukum yang berlaku, upaya penyusunan peraturan perundang-undangan pidana yang baik sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat baik ditinjau dari aspek kebijakan maupun dari aspek sosial politik serta terbangunnya sebuah sistem hukum yang efektif, memiliki peran yang penting dalam konstalasi politik pembangunan. Dengan demikian, efektivitas perundang-undangan menentukan kualitas pencapaian upaya perlindungan masyarakat dari berbagai macam tindak pidana yang terus tumbuh dan berkembang sesuai perkembangan dinamika kehidupan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang tergolong fenomenal saat ini adalah kejahatan korupsi. Tindak pidana ini tidak saja merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain oleh pejabat pemerintahan atau pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi masyarakat secara luas, Korupsi berarti

dari kata latin “*corruptio*” atau “*corruptus*” yang berarti kerusakan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, dan tidak bermoral kesucian¹, dalam bahasa Inggris dan Perancis “*Corruption*” yang berarti menyalahgunakan wewenangnya, untuk menguntungkan dirinya sendiri². Menurut Sayed Hussein Alatas dalam bukunya “*Corruption and the Disting of Asia*” menyatakan “bahwa tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi adalah penyuapan, pemerasan, nepotisme, dan penyalahgunaan kepercayaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi”³. Korupsi mempunyai aspek-aspek yang menguntungkan bagi orang yang berkuasa atau memiliki jabatan, tidak hanya menguntungkan diri sendiri tetapi juga sebagai langkah dan upaya dalam setiap penyelesaian politik, membina dan membangun partisipasi dalam lingkaran politik. Korupsi pada dasarnya adalah sebuah perbuatan yang dapat menguntungkan diri sendiri maupun sebuah kelompok, selain dapat merugikan negara korupsi juga dapat merubah pola hidup kelompok masyarakat yang menjadikan uang sebagai kekuatan dalam mendapatkan kebenaran dan mendapatkan sebuah kekuasaan.

Demi terciptanya pembangunan nasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, usaha pemberantasan korupsi harus ditingkatkan dan diintensifkan. Semangat pemberantasan korupsi harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan

¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan pembuktian terbalik dalam delik korupsi*, CV Bandar Maju, Bandung, 2009 hal. 8

² I.P.M Ranuhandoko, *Terminolohi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal. 177

³ Sayed Husein Alatas, dikutip dari, Farid R. Faqih, *mendulang Rente di Lingkar Istana*, *Jurnal Ilmu Soisal Transformatif, Wacana Korupsi Sengketa antara Negara dan Modal*, Edisi 14, tahun III, 2002, hal 117

secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, pengertian negara hukum sesungguhnya mengandung makna bahwa suatu negara menganut ajaran dan prinsip supremasi hukum dimana hukum dijunjung tinggi sebagai pedoman dan penentu arah kebijakan dalam menjalankan prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara.

Upaya untuk menciptakan suatu pemerintahan yang baik, secara normatif ditempuh kebijakan untuk membentuk berbagai peraturan perundang-undangan, yang berawal dari pembuatan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih  dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Selanjutnya, pembuatan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan selanjutnya, pembuatan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun, lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan tersebut tidak serta merta dapat menyelesaikan masalah korupsi yang terjadi di negara ini.

Upaya pemberantasan secara luar biasa terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana disebut dalam dasar pertimbangan lahirnya Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, antara lain diwujudkan melalui perumusan ketentuan yang mengatur mengenai jenis sanksi pidana yang tidak ditemukan dalam Undang-undang pidana pada umumnya. Sanksi pidana dimaksud adalah sanksi pidana minimum khusus.

Sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatur tentang batas hukuman minimal dan maksimal lamanya pidana penjara,

sehingga mencegah hakim menjatuhkan putusan dibawah ketentuan yang berlaku yang dirasa tidak adil oleh masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan penelitian terhadap ketentuan yang tercantum dalam undang-undang pemberantasan korupsi, karena adanya sikap dari pemerintah yang menetapkan sistem *straf minimum rules* (aturan hukuman minimal) tetapi adanya perbedaan prinsip pada ketentuan tersebut, misalnya pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”⁴

Isi dari pasal 2 ini adalah adanya larangan bagi setiap orang dengan tidak memandang apakah dia dalam posisi menduduki suatu jabatan tertentu, atau sedang memiliki suatu kewenangan tertentu jika dia terbukti melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi secara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara maka dia dapat dipidana, dengan pidana penjara minimum 4 (empat) tahun. Jika kita bandingkan bunyi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tersebut dengan bunyi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 yang berbunyi:

⁴ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 Ayat 1

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”⁵

Isi dari Pasal 3 ini adalah adanya larangan bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan tidak memandang apakah dia dalam posisi menduduki suatu jabatan tertentu, baik itu statusnya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang atau sedang memiliki suatu kewenangan tertentu akan tetapi menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya baik hal itu karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara maka ia dapat dipidana, dengan pidana penjara minimum 1 (satu) tahun.

Penerapan sanksi pidana minimum dalam undang-undang Tindak Pidana Korupsi sebagai bentuk upaya dalam melakukan pemberantasan korupsi yang marak terjadi di Indonesia. Sudah seharusnya pembentukan undang-undang Tindak Pidana Korupsi ini diimbangi dengan berbagai ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku khususnya dalam rumusan delik pidana minimum, Dalam undang-undang Tindak Pidana Korupsi ini pada dasarnya memberikan suatu pemaksaan untuk menunjukkan adanya keinginan untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya standar minimal objektif dalam suatu pengambilan keputusan

⁵ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 3 Ayat 1

oleh hakim. Hal ini disebabkan ketidakpercayaan oleh masyarakat luas terhadap kinerja hakim dalam hal memutus suatu perkara Tindak Pidana Korupsi.

Diberlakukannya ancaman pidana minimum dalam undang-undang Tindak Pidana Korupsi menimbulkan konsekuensi bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang telah memenuhi unsur tidak boleh dibawah ketentuan yang tercantum dalam undang-undang. Sanksi pidana minimum khusus yang diharapkan dapat mengurangi disparitas pidana dan menjamin terlaksananya upaya pemberantasan tindak pidana korupsi ternyata antara teori dan realitasnya sangat jauh berbeda. Hal ini dapat dilihat pada kasus Tatang asmar selaku direktur umum PDAM Kab. Karawang pada tahun 2015-2018 bersama dengan Yogie patriana alsyah selaku direktur utama PDAM Kab. Karawang pada tahun 2015-2018 telah menguntungkan diri terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana yang telah diuraikan dalam putusannya dan telah merugikan keuangan Negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor SR – 1086/PW10/5/2019 Tertanggal 31 Desember 2019 terkait penyimpangan dana pembayaran tagihan bahan baku air dan sewa lahan kepada Perum Jasa Tirta (PJT) II Purwakarta pada Perusahaan Daerah air Minum (PDAM) tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2015 s/d 2018 sebesar Rp 2.832.501.297 (dua milyar delapan ratus juta tiga puluh dua juta lima ratus satu ribu dua ratus Sembilan puluh tujuh rupiah). Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, seperti yang disebutkan dalam putusan

Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg. Tatang Asmar di vonis 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) serta membebaskan pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 879.255.133 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa, yaitu menjatuhkan pidana 3 tahun dan uang denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Dari kasus korupsi di atas, maka ada beberapa hal yang menjadi catatan penting yaitu terkait dengan penerapan sanksi pidana minimum khusus pada tindak pidana korupsi terdapat perbedaan (disparitas pidana). Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana minimum khusus kepada terdakwa korupsi dengan berbagai pertimbangan dan alat bukti di persidangan tentunya sesuai dengan keyakinan hakim. Permasalahannya adalah keyakinan setiap hakim tidak ada tolak ukur yang jelas dan selain itu tidak adanya pola pidanaan yang jelas juga bagi para hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana minimum khusus terhadap terdakwa korupsi.

Putusan hakim di atas yang menjatuhkan pidana penjara di bawah batas ancaman pidana minimum khusus dengan penjelasan atau pandangannya masing-masing, terhadap terdakwa Tatang Asmar hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Sehingga problem yang muncul kemudian adalah adanya putusan kontroversi antara pertimbangan rasio hakim untuk kepentingan terdakwa dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Perbedaan antara pelaksanaan putusan dengan ketentuan yang berlakuka inilah, yang menjadi alasan penulis untuk

mengangkat isu hukum ini menjadi sebuah penulisan dalam skripsi, bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana haruslah sesuai dengan ketentuan undang-undang, sehingga hakim dapat dikatakan menegakan keadilan.

Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas tentang Sanksi pidana minimum khusus dalam tindak pidana korupsi, Untuk menjaga keaslian dalam penulisan ini, penulis memuat 2 (Dua) penelitian sebelumnya Sanksi pidana minimum khusus dalam tindak pidana korupsi, yaitu :

1. PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH PIDANA MINIMUM KHUSUS TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor: 151/Pid.Sus/Tpk/2015/PN Jkt.Pst) oleh Dhian Widya astuti tahun 2018 di Universitas Sebelas Maret Tahun 2018. Dengan kesimpulan, meskipun Hakim memiliki kebebasan termasuk dalam hal penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dimana dalam putusan tersebut pemidanaannya di bawah batas minimum khusus dari ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Seharusnya Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Tidak dapat dibenarkan berdasarkan asas legalitas yang di dalamnya mengandung unsur kepastian hukum, yang berarti “tiada pidana tanpa undang-undang”, telah dengan tegas menyatakan bahwa setiap sanksi pidana haruslah ditentukan dalam undang-undang. Dengan demikian seorang hakim tidak boleh

menjatuhkan pidana selain dari yang telah ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang.⁶

2. SANKSI PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI SUDUT PANDANG KEADILAN oleh Reza Noor Ihsan di Universitas Singaperbangsa Karawang Tahun 2017. Dengan kesimpulan, Bahwa adanya penjatuhan pidana dibawah batas sanksi pidana minimum khusus dari ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dijatuhkan oleh Hakim, pada dasarnya tidak dibenarkan berdasarkan asas keadilan hukum (*legal justice*), karena pada dasarnya keadilan hukum berorientasikan kepada asas legalitas itu sendiri sebagai tolak ukur dalam menjatuhkan pidananya, akan tetapi pidana yang berada dibawah sanksi pidana minimum khusus dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dikatakan bersesuaian dengan asas keadilan bilamana ditinjau pada sisi keadilan menurut hakim dan bagi terdakwa, karena tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang hanya dapat dilihat *case by case*.⁷

Yang membedakan antara 2 penelitian terdahulu dengan penulis adalah salah satunya objek lokasi penelitian dan studi putusan.

⁶ Dhian Widhyastuti, *penjatuhan pidana di bawah pidana minimum khusus terhadap justice collaborator tindak pidana (Studi Putusan Nomor: 151/Pid.Sus/TPK/2015/PN Jkt.Pst)*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2018, hlm 201.

⁷ Reza Noor Ihsan, *sanksi pidana minimum khusus dalam tindak pidana korupsi ditinjau dari asas keadilan*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, 2017, hlm 478.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PENERAPAN SANKSI PIDANA PENJARA MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi putusan nomor 61/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg).**

B. Identifikasi masalah

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penerapan penjatuhan pidana penjara di bawah pidana minimum khusus diatur oleh Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Apakah penerapan sanksi pidana penjara minimum khusus oleh hakim dalam putusan nomor 61/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan penjatuhan pidana penjara dibawah pidana minimum khusus diatur oleh Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana penjara minimum khusus oleh hakim dalam putusan nomor 61/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg sudah sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang didapat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi mahasiswa yang di kemudian hari menjadi argumentasi dalam pembentukan hukum yang di cita-citakan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah menjadi *Legal Opinion* yang dapat dijadikan oleh para praktisi hukum sebagai dasar pemikiran, pandangan dan argumentasi oleh para penasihat hukum atau praktisi. Atas hasil penulisan ini yang membahas tentang penerapan sanksi pidana minimum khusus dalam tindak pidana korupsi dihubungkan dengan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diharapkan dapat membantu dan memberi masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait permasalahan yang diteliti.

E. Kerangka Pemikiran

Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada pemerintah⁸. Di Indonesia sendiri istilah negara hukum sudah dikenal sejak negara menyatakan diri sebagai negara yang

⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Hlm. 21.

merdeka dan berdaulat, Pernyataan negara hukum Indonesia ini dapat dilihat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, butir 1 tentang Sistem Pemerintahan, yang dinyatakan bahwa: Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Konsekuensi logis sebagai negara hukum tentu saja harus mampu mewujudkan supremasi hukum, sebagai salah satu prasyarat bagi suatu negara hukum. Norma dasar tersebut mengisyaratkan bahwa hukum bukan menjadi alat untuk kepentingan penguasa ataupun kepentingan politik yang dapat menimbulkan sikap diskriminatif dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.

Istilah Asas legalitas dikenal dalam hukum pidana, yakni asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Dalam bahasa latin dikenal sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenalli* yang artinya Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya⁹. Asas ini di masa kini lebih sering diselaraskan dengan asas non retroaktif, atau asas bahwa peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku surut. Secara mudah, asas ini menyatakan bahwa tidak dipidana kalau belum ada aturannya. Pasal 1 ayat (1) KUHP: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan” Syarat pertama untuk menindak terhadap suatu perbuatan yang tercela, yaitu adanya suatu

⁹ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014. Hlm. 39


ketentuan dalam undang-undang pidana yang merumuskan perbuatan tercela itu dan memberikan suatu sanksi terhadapnya.

Menurut Barda Nawawi Arief, pidana semata-mata merupakan sebuah alat, yaitu sebagai alat untuk mencapai sebuah tujuan pemidanaan. Pidana sebagai alat tersebut dapat diartikan sebagai hal yang sangat penting untuk membantu memahami apakah dengan alat tersebut tujuan pemidanaan yang telah ditentukan dapat tercapai. Istilah pidana sering juga disebut sebagai hukuman¹⁰. Dalam konteks hukum, sanksi juga diartikan sebagai hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Umumnya sanksi itu muncul dalam bentuk pemidanaan, pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum. Sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu perbuatan pidana atau kejahatan melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi. Serta bertujuan sebagai upaya untuk menjaga ketentraman dan keamanan serta pengaturan atau kontrol yang lebih baik.

Sanksi pidana minimum khusus tidak tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP hanya mengenal sanksi pidana minimum umum yakni selama 1 (satu) hari dan berlaku untuk semua tindak pidana, baik itu berupa kejahatan ataupun pelanggaran. Peraturan perundang-undangan di luar Kitab

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005 Hlm 76.

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah banyak diatur pasal-pasal yang mengatur tentang ketentuan sanksi minimum khusus, tidak hanya pada undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi saja, melainkan pada undang-undang yang lain juga memuat sanksi minimum khusus. Alasan adanya perubahan terhadap undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tercermin dalam konsideran butir b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi¹¹, yaitu :

- 
- a. Untuk lebih menjamin kepastian hukum
 - b. Menghindari keragaman penafsiran hukum
 - c. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat,
 - d. Perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Berlakunya sanksi pidana minimum khusus ini tentunya tidak lepas dari adanya asas *Lex Specialis derogat legi generalis* yang artinya Peraturan yang Khusus mengesampingkan peraturan yang Umum. Tujuan ditentukan sanksi pidana minimum khusus dalam Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana tertulis dalam Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dalam buku sejarah pembentukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai arah kebijakan pemerintah. Dalam hal ini adalah lembaga legislatif sebagai pembuat undang-undang yang memuat ancaman sanksi pidana minimum khusus tersebut

¹¹ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 35

dengan tujuan agar para jaksa penuntut umum tidak memiliki diskresi yang luas dalam menetapkan tuntutan, hal ini sejalan pula untuk hakim agar penjatuhan pidananya dapat membatasi kesewenangan hakim.¹²

Tujuan diadakannya suatu proses di muka Pengadilan adalah untuk memperoleh putusan Hakim¹³. Putusan Hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa di antara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi¹⁴.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang bertujuan dalam mengimplementasikan peraturan-peraturan yang erat kaitannya dengan permasalahan yang sedang penulis teliti. Adapun alasan penulis menggunakan metode tersebut adalah karena data utama yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa data yang

¹² Departemen hukum dan perundang – undangan Republik Indonesia, (2000), *Sejarah Pembentukan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, hlm. 48.

¹³ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2003, hlm. 48.

¹⁴ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm.124.

didapatkan berdasarkan studi kepustakaan, dan data penunjang adalah tinjauan terhadap putusan-putusan pengadilan dan dokumen-dokumen hakim. Jenis Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundangan-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dan akan diteliti yaitu penerapan sanksi pidana minimum khusus dalam tindak pidana korupsi dihubungkan dengan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Adapun alasan memilih spesifikasi ini adalah bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap efektivitas sanksi pidana minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana korupsi melalui data atau sampel yang telah terkumpul, memusatkan perhatian kepada masalah penerapan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah hukum dalam hukum positif mengenai pemidanaan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yang tertuang pada putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg.

3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan dimulai dari mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, yaitu :

- a. Penelitian Kepustakaan, yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh suatu data sekunder melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

b. Menganalisis putusan hakim atas Tindak Pidana Khusus Korupsi ditinjau dari Yurisprudensi dan asas-asas hukum.

c. Menarik Kesimpulan dan Saran.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari :

a. Bahan Hukum Primer yaitu

- 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi.
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi.
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 4) Putusan Hakim Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu :

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum Primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer berupa buku-buku ilmiah tentang Tindak Pidana Korupsi, Jurnal-Jurnal yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya kamus Hukum, ensklopedia, media masa tentang kasus korupsi dan lain-lain.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran hukum yaitu dengan cara penerapan prinsip-prinsip berfikir lurus (logika) dalam memahami prinsip, aturan, data, fakta dan proposisi hukum.

G. Lokasi penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang,
2. Mahkamah Agung (Direktori Putusan/Website Mahkamah Agung)

